

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 585 /KMK.05/1996

TENTANG
PENGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN
PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN
PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu mengatur penggunaan Jaminan Bank sebagai jaminan pembayaran pungutan negara atas impor barang dengan keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat : 1. Indische Comptabiliteits Wet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR.

Pasal 1

Jaminan Bank yang dimaksud dalam keputusan ini adalah garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan prestasi).

Pasal 2

- (1) Bentuk dan isi Jaminan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai contoh pada Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Jaminan Bank yang tidak sesuai dengan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima sebagai jaminan.

Pasal 3

Jaminan Bank dapat digunakan sebagai jaminan atas pembayaran :

- a. pungutan negara untuk impor barang yang ada kaitannya dengan pemberian fasilitas di Tempat Penimbunan Berikat;
- b. pungutan negara untuk barang yang diimpor sementara;
- c. pungutan negara untuk impor barang yang diberikan izin pengeluaran lebih dahulu dengan penangguhan bea masuk dan pungutan impor lainnya;
- d. pungutan negara yang kurang dibayar sebagai akibat penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean yang diajukan keberatan;
- e. sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang diajukan keberatan.

Pasal 4

Jumlah jaminan yang dipertaruhkan dengan Jaminan Bank sekurang-kurangnya :

- a. untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebesar jumlah bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang;
- b. untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar jumlah denda administrasi yang harus dibayar.

Pasal 5

Jaminan Bank yang dapat diterima sebagai jaminan pembayaran atas pungutan negara adalah Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Jaminan Bank adalah :
 - a. Untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, atau huruf c adalah selama jangka waktu penangguhan

ditambah 30 (tiga puluh) hari;

- b. Untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan/atau huruf e adalah 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Jaminan Bank hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya, yang tembusannya disampaikan kepada bank penerbit jaminan sebelum tanggal jatuh tempo Jaminan Bank yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pelunasan pungutan negara yang dijamin dengan Jaminan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi yang menerbitkan Jaminan Bank dimaksud.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pihak yang dijamin belum/tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo Jaminan Bank, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mempergunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan ini memberitahukan kepada bank penerbit jaminan agar mencairkan Jaminan Bank, dengan mengkredit ke dalam rekening Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo Jaminan Bank.
- (2) Apabila Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak memberitahukan kepada bank penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, selambat-lambatnya dua minggu sebelum tanggal jatuh tempo Jaminan Bank, bank penerbit jaminan wajib meminta penegasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai telah/tidaknya pihak yang dijamin memenuhi kewajibannya.
- (3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberikan jawaban atas permintaan penegasan dari bank penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebelum tanggal jatuh tempo Jaminan Bank.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo Jaminan Bank, bank penerbit jaminan tidak menerima penegasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 maka Jaminan Bank dinyatakan batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada pihak yang dijamin.

Pasal 9

Dalam hal bank penerbit jaminan tidak mencairkan Jaminan Bank dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo Jaminan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka:

- a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang menolak Jaminan Bank yang baru, yang diterbitkan oleh kantor bank yang bersangkutan sampai kewajibannya dipenuhi;
- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai segera menyampaikan:
- 1) Surat Penyerahan Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, dan Denda Administrasi dalam rangka impor dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran III Keputusan ini kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) di wilayah bank berdomisili untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka impor dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam Lampiran IV Keputusan ini kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah bank berdomisili untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam hal diperlukan pengaturan teknis lebih lanjut atas keputusan ini, pengaturannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1996
MENTERI KEUANGAN,

MARIE MUHAMMAD

Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 585 / KMK.05 / 1996
Tanggal : 23 September 1996

JAMINAN BANK (GARANSI BANK)

NO. :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Bank :
NPWP :
Alamat :

berjanji untuk menjamin dengan melepaskan hak-hak utama yang oleh undang-undang diberikan kepada penjamin sesuai dengan pasal 1832 KUHP Perdata, untuk membayar segera dan sekaligus kepada Kantor Pabean sebesar Rp.

(.....)

bilamana pihak yang dijamin, yaitu :

Nama :

Alamat :

NPWP :

Fasilitas : Nomor Tanggal

tidak memenuhi kewajibannya kepada Kantor Pabean berupa penyelesaian Bea Masuk dan pungutan impor lainnya atas barang-barang yang diimpor berdasarkan PIB/PIBT/SPKPBM/*) Nomor tanggal

Pembayaran tersebut di atas dilakukan *selambat-lambatnya* 5 (lima) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Jaminan Bank.

Jangka waktu Jaminan Bank ini berlaku mulai tanggal sampai dengan tanggal

(.....)

*) coret yang tidak perlu

Menteri Keuangan,

Mar'ie Muhammad

Lampiran II

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 585 / KMK.05 / 1996

Tanggal 23 September 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH DJBC

KANTOR PABEAN

Nomor :19

Lampiran :

Perihal : Pencairan Jaminan Bank

Kepada Yth.

Bank

di -

Menunjuk Jaminan Bank Saudara Nomor tanggal yang akan berakhir pada tanggal, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama :
NPWP :
Alamat :

hingga saat ini belum/tidak menyelesaikan kewajiban membayar bea-bea seperti dimaksud dalam PIB/PIBT/SPKPBM/*) Nomor tanggal

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1, diminta kepada Saudara untuk dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo Jaminan Bank, mencairkan Jaminan Bank Saudara dan mengkredit rekening kami Nomor : pada Bank sejumlah Rp. (.....)

3. Bahwa Jaminan Bank Saudara akan kami kembalikan setelah pencairan Jaminan Bank dilaksanakan.

4. Bahwa apabila Saudara tidak segera mencairkan Jaminan Bank, maka :
 - a. Jaminan Bank yang baru yang Saudara terbitkan tidak dilayani.
 - b. Tagihan piutang dilimpahkan kepada KP3N/KPP

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA KANTOR PABEAN

NIP.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direksi Bank Indonesia.

*) coret yang tidak perlu

Menteri Keuangan,

Mar'ie Muhammad

Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 585 / KMK.05 / 1996
Tanggal : 23 September 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAHDJBC
KANTOR PABEAN

Kepada Yth,
 Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

.....,19

di -
.....

**SURAT PENYERAHAN PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI,
 DAN DENDA ADMINISTRASI DALAM RANGKA IMPOR**

Nomor : S -

Sehubungan dengan Jaminan Bank Nomor Tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa:

Bank :
 NPWP :
 Alamat :

tidak memenuhi kewajibannya untuk mencairkan Jaminan Bank guna pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Denda Administrasi *) sejumlah Rp.
 (.....), atas nama :

Nama :
 Alamat :
 NPWP :

dengan perincian :

Bea Masuk : Rp.
 Cukai : Rp.
 Denda Administrasi : Rp. +
 Jumlah : Rp.

sebagaimana dimaksud dalam PIB/PIBT/SPKPBM/.....*) Nomor tanggal, yang tidak dilunasi setelah jangka waktu yang ditetapkan.

Uraian terjadinya utang :

Selanjutnya piutang Bea Masuk, Cukai, dan Denda Administrasi dalam rangka impor tersebut diserahkan kepada Saudara untuk mendapatkan penyelesaiannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari 1993.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR PABEAN

.....
 NIP.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Direksi Bank Indonesia
3. Kepala Kantor WilayahDJBC
4. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

Menteri Keuangan,

Mar'ie Muhammad

Lampiran IV
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 585 / KMK.05 / 1996
Tanggal : 23 September 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAHDJBC
KANTOR PABEAN

di -

SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

Nomor : S -

Sehubungan dengan Jaminan Bank Nomor Tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa :

Bank :

NPWP :

Alamat :

tidak memenuhi kewajibannya untuk mencairkan Jaminan Bank guna pembayaran pajak dalam rangka impor sejumlah Rp.

(.....), atas nama :

Nama :

Alamat :

NPWP :

dengan perincian :

PPN : Rp.

PPnBM : Rp.

PPh Pasal 22 : Rp. +

Jumlah : Rp.

sebagaimana dimaksud dalam PIB/PIBT/SPKPBM/(.....*) Nomor tanggal, yang tidak dilunasi setelah jangka waktu yang ditetapkan.

Uraian terjadinya utang :

Selanjutnya piutang tersebut di atas diteruskan kepada Saudara untuk mendapatkan penyelesaiannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR PABEAN

.....
NIP.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Direksi Bank Indonesia
3. Kepala Kantor WilayahDJBC
4. Yang bersangkutan

*) coret yang tidak perlu

Menteri Keuangan,

Mar'ie Muhammad